

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOKTIMUR
DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**



SKRIPSI

Oleh :

HAMDAN ZAELANI
NPM :52231887FH15

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL, NOVEMBER 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

(MASYHUR, SH.,MH)
NIDN: 0831126855

(L. MUH. FAISAL, SH.,MH)
NIDN: 0814027201

Selong, NOVEMBER 2019

Mengetahui Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Dekan,

BASRI MULYANI, SH. MH
NIDN : 0825107803

SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL, NOVEMBER 2019
DEWAN PENGUJI SKRIPSI BERDASARKAN SK DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITSA GUNUNG RINJANI

Ketua,

MUH. SALEH, SIP,MH

.....

NIDN : 0831127602

Anggota I,

MASYHUR, SH.,MH

.....

NIDN : 0831126855

Anggota II,

L. MUH. FAISAL, SH.,MH

.....

NIDN : 0814027201

**SKRIPSI INI TELAH DIPERBAIKI SESUAI SARAN / MASUKAN DARI
DOSEN PENGUJI**

Ketua,

MUH. SALEH, SIP, MH

NIDN : 0831127602

.....

Anggota I,

MASYHUR, SH., MH

NIDN : 0831126855

.....

Anggota II,

L. MUH. FAISAL, SH., MH

NIDN : 0814027201

.....

Keterangan :

Halaman ini sebagai bukti mahasiswa telah selesai konsultasi perbaikan skripinya dengan majlis penguji

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH : FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

PADA TANGGAL:

DEKAN,

BASRI MULYANI., SH.,MH.

NIDN: 0825107803

ABSTRAK

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penataan Pedagang Kaki Lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode Empiris. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (*interview guide*) dengan nara sumber yaitu Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas atau yang mewakili instansi terkait, serta Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Satpol PP di Kabupaten Lombok Timur.

Pada proses pelaksanaannya, program penataan Pedagang Kaki Lima menghasilkan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat dan dampak negatif yang dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima. Muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaan program penataan, seperti penolakan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak pembeli. Berbagai hambatan yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi yang berwenang dalam pelaksanaan program agar menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya.

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima sudah dapat dilaksanakan namun belum secara maksimal dan ada beberapa hambatan yang mereka hadapi dalam melaksanakan program tersebut.

Kata kunci: Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

ROLE OF POLICE UNIT PAMONG PRAJA EAST LOMBOK DISTRICT IN ORDER STREET VENDORS ACCORDING TO LOCAL REGULATION NUMBER 4 YEAR 2007 ABOUT PEACE AND PUBLIC ORDER

The arrangement of street vendors is an effort made to organize and set the street vendors in order. The purpose of this arrangement of street vendors is to create the beauty of the city in accordance with local regulations. This research uses the empirical method. By using the primary and secondary data sources that through the interview directly (interview guide) with a resource that is head of Police Unite Pamong Praja East Lombok District, head of office or representing the relevant agencies, as well as street vendors.

This research is empirical (sociological) law research, i.e. research using empirical facts taken from human behavior, both verbal behaviour gained through interviews and real behavior conducted through Direct observation. The approach used in this study is the juridical-normative approach. The juridical approach was conducted by looking at the legal object pertaining to regional Regulation No. 4 of 2007 on peace and public order. While the normative approach to see and understand the policy of the Trade Service, Department of Cooperatives and SMES, and the police unit among Praja in East Lombok district.

In the process of implementation, the Setup program of the street vendors resulted in a positive impact that was felt by local government authorities and the negative impact that street vendors felt. There have been various obstacles in implementing the Setup program, such as the rejection from the target group i.e. street vendors until the absence of relocation place that fulfill the wishes of the street vendors is a strategic place and many buyers. There are many obstacles that need to get more attention from the institution that is competent in implementing the program to be better for the next implementation.

In conclusion, this research is a form of effort made by local government, especially related agencies to implement the management of street vendors can already be implemented but not maximally and There are some obstacles they face in implementing the program.

Keywords: Police Pamong Praja, street vendors

PERNYATAAN

Bahwa skripsi ini adalah orisinal hasil karya ilmiah dari penulis dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Maka penulis sanggup untuk melepaskan gelar Sarjana Hukum yang sudah disandang dan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan tidak ada paksaan dari siapapun.

Selong,2019

Penulis

(HAMDAN ZAELANI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpa. Dan berkat Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Muksin tercinta atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM", yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.

Saya juga ingin berterima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan sumbangan pikiran guna menyelesaikan proposal dan turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, SH. MBA selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani.
2. Bapak Basri Mulyani, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.
3. Bapak Masyhur, SH, MH selaku wakil Dekan sekaligus pembimbing utama yang sudah banyak memberikan arahan dan masukan sehingga proposal inidapat saya selesaikan.
4. Bapak L. Muh. Faisal, SH, MH selaku pembimbing pendamping yang sudah memberikan saran.
5. Serta semua Bapak/Ibu Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.
6. Dan tidak lupa orang terkasih Baiq Septi Rosnani, sahabat seperjuangan Ewa Eliza Pradana yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan do'anya, semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Selong, 2019

Penulis

(Hamdan Zaelani)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PERYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Rumusan masalah	5
Tujuan dan Manfaat.....	5
Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
Pengertian Peran	7
Pengertian Polisi Pamong Praja.....	9
Peran dan Fungsi Polisi Pamong Praja	10
Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	12
Sejarah Polisi Pamong Praja.....	15
Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	
Jenis Penelitian	19
Waktu Dan Tempat Penelitian	20
Populasi Dan Sempel	20
Metode Pengambilan Data	21
Observasi.....	21
Dokumentasi.....	21
Wawancara.....	22

Fokus Penelitian	23
Membatasi Studi.....	23
Memenuhi kriteria.....	23
Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Kantor Satpol PP Kab. Lombok Timur.....	25
Wilayah Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.....	26
B. Gambaran Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	31
C. Pembahasan.....	34
Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.....	34
Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja.....	35
Struktur Organisasi satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.....	37
D. Peran Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lombok Timur.....	56
E. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lombok Timur.....	59
Peran Yang Dilakukan Sat PP Kabupaten Lombok Timur.....	59
Tujuan Sasaran Dan Hambatan	60
Program Kerja Dan Besarnya Anggaran Sat PP Kabupaten Lombok Timur.....	61
F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007.....	63

G. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Satpol PP kabupaten Lombok Timur Dalam MenegakkanPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007	64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

TABEL STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	32
-----------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar.....	77
-------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima merupakan sebagai pedagang kecil yang mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi. Kesempatan kerja disektor informal pada umumnya menggunakan jam kerja yang tidak tetap atau tidak pasti, sehingga seringkali terlihat pada waktu tertentu bekerja relatif lama, akan tetapi dalam waktu yang lain bekerja dalam waktu yang singkat.¹

Persoalan pedagang kaki lima merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan pedagang kaki lima serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan pedagang kaki lima di tiap daerah dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah. Keberadaan pedagang kaki lima juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat terciptatata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi pedagang kakilima untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota

¹<https://mujijsite.wordpress.com/2015/06/04/pedagang-kaki-lima-pkl> diakses pada tanggal 22 november 2019

yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri, sejatinya fungsi dan peran aparat pamong praja dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum. Gambaran ini penting untuk dikemukakan guna memperolehnya kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, aparat pamong praja, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai sosok aparat pamong praja yang sesungguhnya.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Peran membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah².

Keadaan suatu wilayah yang aman, tentram dan tertib merupakan dambaan setiap masyarakat karena keadaan seperti itu yang membuat masyarakat bisa menjalankan aktivitas kehidupannya dengan wajar. Untuk mewujudkan keadaan seperti tersebut merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selalu saja ada gangguan ketentraman dan ketertiban menyertai kehidupan masyarakat baik dalam bentuk konflik horizontal maupun vertikal. Hal ini disebabkan dampak dari dinamika kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan euforia politik.

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur maka tugas pokok Satuan Polisi

²Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 255 ayat 1

Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati³.

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena keinginan sendiri sebagai perlengkapan daerah atau sebagai Otonomi Daerah dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan. Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan wewenang ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan dalam perubahan yang sifatnya menjaga dan/atau memelihara ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja sering kali menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik antara polisi pamong dengan masyarakat. Dan untuk menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus

³*Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur*

dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dan dapat menciptakan suasana harmonis bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan daerah.

Upaya mengatasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi tertib dan tentaram merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan dan sekaligus untuk melindungi setiap masyarakat.

Untuk menjamin terciptanya ketertiban umum maka pemerintah Indonesia membentuk satuan lembaga yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 yang menyebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat⁴.

Salah satu upaya pemerintahan Kabupaten Lombok Timur membentuk suatu perangkat daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam pembinaan umum masyarakat, ketentraman, ketertiban daerah, dan penegakan peraturan daerah serta operasional ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lombok Timur agar pembangunan benar-benar terlaksana dengan baik.

⁴Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM”

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lombok Timur ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima dan keamanan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Akademis, sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mendiskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Lombok Timur.
- b. Secara Praktis, penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Timur dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan public masa mendatang.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Timur.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur.
3. Peran satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur dalam menyelesaikan masalah dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Pengertian peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi didalam status social. Pendapat lain dari memberikan pengertian peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu⁵. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peranan yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin ditingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama.

Konsep tentang Peran dalam buku “*ensiklopedia manajemen*” mengungkap sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status

⁵Miftah, Thoha. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012. Halaman: 10

merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan⁶.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan peran adalah aspek dinamis yang berwujud tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati suatu posisi dalam satu sistem sosial. Apabila dihubungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang. Tugas disini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peran dibatasi pada wewenang. Disini Peran Satuan Polisi Pamong Praja

⁶Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Halaman :212-213

khususnya di Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah Sebagai peran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi pemerintahan di Lombok Timur sebagai tugas beroperasi di lapangan.

B. Pengertian Polisi Pamong Praja

Pamong praja berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah among. Kata ini serupa dengan memomong yang artinya mengasuh, misalnya seperti kata memomong anak berarti mengasuh anak kecil. Kata memomong, ngemong dan mengasuh merupakan kata yang multidimensional. Sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja berarti Pegawai Negeri yang tugaskan mengurus pemerintahan yang ada di negara.

Pamong praja (sebelumnya disebut pangreh praja sampai awal kemerdekaan) dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, karena pamong praja tidak saja memainkan peran sebagai abdi Negara dan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan untuk masyarakat tapi juga peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Pamong praja berperan dalam menjaga berbagai keragaman dan mengukuhkan keutuhan bernegara.

Pamong praja atau pangreh praja sebagaimana pengertian secara etimologis tersebut di atas mungkin masih relevan pada saat zaman colonial dan awal kemerdekaan dimana peran pemerintah masih sangat dominan system pemerintahan yang sangat sentralistik, serta paradigm pemerintahan yang

menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasaan. Tapi ketika sistem pemerintahan berubah dan terjadi pergeseran pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, kewenangan ini juga untuk mengurus juga ada pada rakyat, maka dengan kondisi ini tentunya pengertian pamong praja sebagaimana awal berkembangnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini, definisi pamong praja sesuai dengan konteks dan zamannya perlu ditinjau ulang kembali.

C. Peran dan Fungsi Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksanaan dilapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satpol PP yang di dalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 9 PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁷, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satpol PP.

Adapun materi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Khusus mengenai peran yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang peransatuan Polisi Pamong Praja dari Satpol PP diatur dalam beberapa Pasal⁸, yaitu :

⁷PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 9

⁸Peraturan pemerintah nomer 16 tahun 2018, Tentang Peran satuan polisi pamong

- a. Pasal 3 yang menyebutkan :
“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”
- b. Pasal 4 menyebutkan :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi
 - 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparatur lainnya;
 - 5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan pada Peran Satpol PP di atas, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Satpol PP tidak diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan *preemptif*, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan

masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Pengertian peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi didalam status social. Pendapat lain dari memberikan pengertian peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu⁹. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peranan yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin ditingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama.

Konsep tentang Peran dalam buku “*ensiklopedia manajemen*” mengungkap sebagai berikut :

6. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
7. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
8. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
9. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
10. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

⁹Miftah, Thoha. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2012. Halaman: 10

Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan kumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan¹⁰.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu :

4. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
6. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan peran adalah aspek dinamis yang berwujud tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati suatu posisi dalam satu sistem sosial. Apabila dihubungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang. Tugas

¹⁰Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Halaman :212-213

disini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peran dibatasi pada wewenang. Disini Peran Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai peran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi pemerintahan di Lombok Timur sebagai tugas beroperasi di lapangan.

D. Pengertian Polisi Pamong Praja

Pamong praja berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah *among*. Kata ini serupa dengan *momong* yang artinya mengasuh, misalnya seperti kata *mengemong* anak berarti mengasuh anak kecil. Kata *momong*, *ngemong* dan *mengasuh* merupakan kata yang multidimensional. Sedangkan *Praja* adalah pegawai negeri. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia *Pamong Praja* berarti Pegawai Negeri yang ditugaskan mengurus pemerintahan yang ada di negara.

Pamong praja (sebelumnya disebut *pangreh praja* sampai awal kemerdekaan) dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, karena *pamong praja* tidak saja memainkan peran sebagai abdi Negara dan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan untuk masyarakat tapi juga peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. *Pamong praja* berperan dalam menjaga berbagai keragaman dan mengukuhkan keutuhan bernegara.

Pamong praja atau *pangreh praja* sebagaimana pengertian secara etimologis tersebut di atas mungkin masih relevan pada saat zaman colonial dan awal

kemerdekaan dimana peran pemerintah masih sangat dominan system pemerintahan yang sangat sentralistik, serta paradigm pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasaan. Tapi ketika sistem pemerintahan berubah dan terjadi pergeseran pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, kewenangan ini juga untuk mengurus juga ada pada rakyat, maka dengan kondisi ini tentunya pengertian pamong praja sebagaimana awal berkembangnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini, definisi pamong praja sesuai dengan kontek dan zamannya perlu ditinjau ulang kembali.

E. Peran dan Fungsi Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksanaan dilapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban olah Satpol PP yang di dalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 9 PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja¹¹, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satpol PP.

Adapun materi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Khusus mengenai peran yang di atur dalam Peraturan

¹¹PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 9

Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang peransatuan Polisi Pamong Praja dari Satpol PP diatur dalam beberapa Pasal¹², yaitu :

- c. Pasal 3 yang menyebutkan :
“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”
- d. Pasal 4 menyebutkan :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi
 - 6) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 7) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - 8) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparatur lainnya;
 - 10) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan pada Peran Satpol PP di atas, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Satpol PP tidak diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan

¹²Peraturan pemerintah nomer 16 tahun 2018, Tentang Peran satuan polisi pamong

masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan *preemptif*, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

D. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya adalah :“ Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah iamerasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.” Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat di mana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing -masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut

terciptanya suasana tentram. Di sisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 255 Angka 1 Undang - Undang No. 23 Tahun 2014¹³ menetapkan bahwa “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur¹⁴.

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

¹³Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 255 Angka 1

¹⁴Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010, Pasal 1 Angka 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia¹⁵, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Satpol PP di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pihak terkait dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang mengetahui secara konkret mengenai hal tersebut, selain itu juga wawancara dapat dilakukan dengan pedagang kaki lima, tokoh masyarakat, petugas maupun pejabat Satpol PP dan pejabat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas tentang

¹⁵ Soejono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press : 1986), hal. 7

peran Satpol PP dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan PKL di Kabupaten Lombok Timur.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan digunakan di mulai pada bulan september 2019 sampai dengan bulan oktober 2019.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian ini dilaksanakan guna memperoleh keterangan-keterangan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Timur, Pedagang Kaki Lima yang berada di Kabupaten Lombok Timur.

2. Sampel

Metode pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti bersifat terencana atau *purposive* yang akan ditujukan kepada :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur, alasannya karena Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

- PP), tersebut merupakan pimpinan instansi dan mengetahui kondisi didalam maupun diluar kantor.
- b. Kasi Opstib dan Linmas Satpol PP, alasannya karena Kasi tersebut merupakan Kepala Seksi yang menangani masalah ketertiban umum.
 - c. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kabupaten Lombok Timur, alasannya peneliti ingin membandingkan dan ingin tahu bagaimanakah Peran Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki lima di Kabupaten Lombok Timur.

D. Metode Pengambilan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatan atau peninjauan secara cermat mata dengan tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Maka dengan demikian tekhnik ini digunakan dengan cara terjun langsung ke Lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan Observasi Partisipasi yaitu penelitian atau Observasi terlihat langsung dengan cara aktif dalam obyek yang diteliti. Jadi Observasi dilaksanakan untuk mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data atau informasi baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legenda dan sebagainya. Dan oleh

karena itu penulis dalam menggunakan tehnik dokumentasi mengumpulkan data dari sumber yang berkaitan dengan tujuan untuk penelitian.

3. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara 2 (dua) orang atau lebih secara langsung. Metode dalam wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan dari peneliti tentang masalah yang diungkap peneliti dan menjadi data pelengkap terhadap data-data sebelumnya.

Pihak yang dipilih peneliti untuk wawancara adalah pihak-pihak yang berkompeten di Kantor Satpol PP Kabupaten Lombok Timur guna memenuhi kevalidan data. Data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari informasi Kantor Satpol PP Kabupaten Lombok Timur. Data Primer terdiri dari 2 (dua) hal yaitu :

a. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti¹⁶. Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Lombok Timur, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

b. Informan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 20

Informan adalah orang yang latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian¹⁷. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah anggota Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta masyarakat (masyarakat setempat dan pedagang kaki lima).

E. Fokus Penelitian

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif akan dipastikan pada saat peneliti telah berada di lapangan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa ada 2 (dua) tujuan dalam menetapkan fokus penelitian :

1. Untuk membatasi studi, dalam hal ini fokus akan membatasi fakta-fakta apa saja yang akan diteliti.
2. Untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi (inclusion-exclusion criteria)* dari suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Artinya melalui penetapan fokus, peneliti akan dapat mengetahui data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dikumpulkan karena tidak relevan.

Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, sesuai dengan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lombok Timur .

F. Analisis Data

¹⁷*Ibid*, hal. 90

Penelitian ini diadakan dengan tujuan pokok adalah menjawab pertanyaan peneliti untuk mengungkapkan fenomena sosial atau cara untuk mencapai tujuan pokok itu adalah dengan mengadakan analisis data dan terhadap data yang diperoleh. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang didapat dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

Analisis dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian dari peneliti. Pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Analisa dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal, data yang diperoleh dilapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan pengolahan data, yaitu :

1. Dipersiapkan penarikan sampel kesatuan (apabila dipakai) dengan menyiapkan daftar kesatuan (*kader, frame*) dan ditentukan tehnik pengambilan sampel.
2. Dibuat tehnik pengumpulan data (misalnya, daftar pengamatan dan daftar pertanyaan atau tes).
3. Tehnik pengumpulan data dan penarikan sampel dicoba untuk mengetahui keterandalan dan keberlakuannya.
4. Dilakukan pengukuran terhadap semua kesatuan yang dipilih melalui pengamatan, wawancara dan tehnik pengumpulan data yang lain.
5. Dilakukan pemeriksaan kembali hasil pengukuran dan diberikan kode.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Satpol PP Kab. Lombok Timur

1. Wilayah Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Luas Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 2.679,88 km² dengan jumlah penduduk sampai dengan Tahun 2013 hampir mencapai 1.123.488 jiwa. Secara administrative terbagi menjadi 21 Kecamatan 255 Desa/Kelurahan dengan demikian melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur tersebut, maka tugas yang diembankan oleh Sat Pol PP Kabupaten Lombok Timur cukup berat dalam hal memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. dengan batas administrative sebagai berikut :

Sebelah Timur : Selat Alas

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah

Sebelah Utara : Laut Jawa

Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Propinsi Nusa Tenggara Barat.¹⁸

¹⁸Kantor satuan polisi pamong praja kabupaten lombok timur. (Tanggal 25 Oktober 2019)

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan unsur penunjang yang berkedudukan sebagai unit kerja yang dipimpin oleh seorang Kasat Pol PP dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kasat Pol PP dibantu oleh seorang Sekertaris dan beberapa Kepala Bidang dan Seksi, dalam melaksanakan tugasnya Kasatpol PP dapat membentuk Tim Asistensi. Susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kabupaten /Walikota. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan satuan polisi pamong praja diprovinsi maupun kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur:

a. Visi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur adalah Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenram, Tertib dan Berkesadaran Hukum.

b. Misi

1. Penegakan Perda, penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat.
2. Membinakerjasama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam hal trantibum.
3. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya trantibum dan perlindungan masyarakat.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun peran yang dilakukan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan para responden sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 10.30 WITA di kantor SAT POL PP Kabupaten Lombok Timur di bawah ini¹⁹:

“ Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi

¹⁹Wawancara, Dengan Ir M. Ridwan (Sekertaris Pol PP Lombok Timur pada tanggal 29 Oktober 2019)

dengan sistem mobiling, mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum itu menjadi tugas pokok dari pada Pol PP itu sendiri dimana Satpol PP dituntut untuk bisa menjaga memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan ketertiban diwilayah.

Untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib, sebagai aparatur daerah Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat membutuhkan kerja sama dengan pihak POLRI dan TNI”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris satuan POL PP Lombok Timur penulis menganalisa bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur cukup berperan dalam rangka penegakan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur selalu melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobiling, mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satpol PP dituntut untuk bisa menjaga memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan ketertiban diwilayah, Untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat selalu berkoordinasi dengan pihak POLRI dan TNI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur pada

tanggal 29 Oktober 2019 pukul 11.00 WITA di kantor SAT POL PP Kabupaten Lombok Timur di bawah ini²⁰:

“Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobiling, mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum itu menjadi tugas pokok dari pada Pol PP itu sendiri dimana Satpol PP dituntut untuk bisa menjaga memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan ketertiban diwilayah.

Untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib, sebagai aparatur daerah Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat membutuhkan kerja sama dengan pihak terkait lainnya.

Apa yang di katakan oleh Ibu wiwin ayu memang benar saya sebagai Kabid Perundang Undangan sering terjun kelapangan melakukan penegakan dan juga melibatkan POLRI dan TNI”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perundang-Undangan Satpol pp Lombok Timur penulis menganalisa bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur selalu melakukan penyuluhan, mengadakan patroli rutin dan menjaga ditempat rawan. Dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Satpol pp Kabupaten Lombok Timur Selalu berkoordinasi dengan POLRI dan TNI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja

²⁰Wawancara Dengan Wiwin Ayu Iswardianingrum.,SH.,M.Ec.Dev (Kepala Bidang Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur pada tanggal 29 Oktober 2019)

Lombok Timur pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.00 WITA di kantor SAT POL PP Kabupaten Lombok Timur di bawah ini²¹:

“ Saya sebagai Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobiling, mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum itu menjadi tugas pokok dari pada Pol PP itu sendiri dimana Satpol PP dituntut untuk bisa menjaga memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan ketertiban diwilayah.

Untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib, sebagai aparat daerah Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat membutuhkan kerja sama dengan pihak POLRI dan TNI”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol pp Lombok Timur penulis menganalisa bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur bahwa Satpol pp dalam menjaga memelihara ketentraman dan ketertiban umum Satpol pp selalu melakukan Mobilling, Patroli di tempat tempat rawan, agar terciptanya ketentraman ketertiban umum satpol pp Kabupaten Lombok Timur selalu melakukan koordinasi dengan POLRI dan TNI.

²¹ Wawancara, Dengan Lalu Abdullah Purwadi, S.STP.,MM, (Kabid Tibun dan Ketentraman Masyarakat pada tanggal 29 Oktober 2019)

B. Gambaran Umum Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lombok Timur

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian dibidang pertanian, perdagangan dan jasa kerajinan. Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat cenderung melakukan kegiatan bertani atau berusaha membuka suatu usaha kecil seperti pengrajin patung, anyaman bambu, tenun timbul dan upaya keahlian alami masyarakat, terutama di wilayah terisolasi/terpencil meskipun demikian dapat memberikan keuntungan bagi wilayah Lombok Timur. Sebagian besar penduduk Lombok Timur berprofesi sebagai PKL, dimana jumlah PKL di Lombok Timur tercatat sebanyak 13.000 orang yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Lombok Timur.²²

Pedagang Kaki Lima (PKL) dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau dimuka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

²²*Ibid, Hal. 257*

- a. Terpaksa ; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
- b. Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
- c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
- d. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambil an;
- e. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.²³

Hal ini juga yang menjadi alasan mendasar para pedagang kaki lima yang tetap menggelar atau menjajakan barang dagangannya walau sudah sering kali diberi peringatan. Berikut petikan wawancara dengan beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Timur yang berhasil peneliti wawancarai²⁴:

No.	Nama	Jenis Barang Dagangan	Lokasi	Hasil Wawancara
1.	Marjuki	Pedagang Es	Taman Tugu, Selong	Alasan untuk tetap berjualan di kawasan Taman Tugu Selong walau sudah diberi peringatan, karena tidak mempunyai lokasi lain untuk tetap berjualan, dan juga untuk menghidupi keluarganya serta memenuhi kebutuhan

²³ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya : ITS Press, 2006), hal. 147

²⁴ Wawancara dengan pedagang kaki lima di daerah kabupaten lombok timur

				hidup sehari-harinya.
2.	Sayuti	Pedagang Es	Taman Rinjani Selong	Alasannya adalah karena lapak yang telah diberikan atau disediakan oleh dinas terlalu sempit/ kecil yang mengakibatkan pendapatan tidak sesuai dengan setoran sewa perhari lapak yang ditempati.
3.	Hapipudin	Pedagang Es/ Bakso	Depan Pasar Masbagik	Alasannya adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar tidak tertata rapi, yang mengakibatkan para pedagang lebih memilih berjualan diluar/ trotoar.
4.	Mas igo	Pedagang stiker	Depan Pasar Tanjung	Alasannya adalah karena hanya di tempat itulah biasanya ramai pembeli para anak-anak muda grup motor, dan dari sana dapat menarik perhatian untuk orang ingin memasang stiker untuk motornya juga.
5.	Indra	Gorengan	Depan Pasar Tanjung	Alasannya adalah karena banyak orang / konsumen biasa berlalu lalang/ melakukan aktivitas mereka disepertaran tempatnya berjualan sekarang.

C. PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur²⁵ maka tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja²⁶ Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis bidang Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

²⁵Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

²⁶Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja²⁶ Kabupaten Lombok Timur

- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau peraturan lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. Pelaksanaan kegiatan piñata usahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, SatPol PP menjadi

lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan SatPol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Lombok Timur
6. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.

3. Struktur Organisasi Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kasubbag dan 6 (enam) Kepala Seksi. Tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 sesuai Tugas dan Fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 adalah :

1. KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan / atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau Satuan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Satuan;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan;
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

1. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Kasubbag yaitu :

- 1) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan satuan;
- e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

- f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian satuan;
 - k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan satuan.
 - l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan satuan;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan.
- 2) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satuan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan;
- b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan satuan;
- c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja satuan;
- g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan;
- h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan;
- i. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan satuan;
- j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan;

- k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas satuan;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan.
- 3) Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program Satuan.

Dalam melaksanakan Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bagian Program;
- b. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bagian Program dengan Sub Bagian lainnya di lingkup Sekretariat;
- d. Penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan konsep rencana strategis Satuan;
- e. Penghimpunan, pengolahan dan penyiapan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat dan bidang sebagai bahan

penyusunan konsep rencana program kerja dan kegiatan tahunan Satuan;

- f. Penghimpunan dan pengolahan konsep kebijakan teknis masing-masing Bidang;
- g. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Satuan;
- h. Pelaksanaan kompilasi hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Bidang;
- i. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- j. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Satuan;
- k. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Program secara rutin dan berkala;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penindakan dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. Fasilitasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS;
- g. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Fasilitasi kegiatan koordinasi, kerjasama pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja seksi penyidikan dan penyelidikan;
- b. Pengolahan data pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- c. Koordinasi dan kerjasama kegiatan penyidikan dan penyelidikan dengan instansi terkait terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- d. Fasilitasi penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;

- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan asset daerah dan kegiatan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Daerah;

- g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- 2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, kerjasama, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pelaporan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

5. BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok pembinaan, pengkoordinasikan dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan dan pengembangan kapasitas SDMSatuan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peningkatan dan pengembangan kapasitas SDMSatuan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan tugas dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional
- d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis program pelatihan peningkatan dan pengembangan kemampuan aparatur Satuan;
- e. Penyajian data dan informasi dibidang program kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDMSatuan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan kerjasama program kegiatan dibidang peningkatan dan pengembangan kapasitas SDMSatuan;
- g. Penyusunan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan dan pengembangan kapasitas SDMSatuan;

- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, kerjasama, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.
 - a. Melakukan pendataan sumber daya aparatur yang telah dan belum mengikuti pelatihan dasar kepolisian pamong praja;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pelatihan dasar dan pengembangan SDMSatuan;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja bidang;
 - d. Menyiapkan bahan untuk pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar;
 - e. Menyiapkan dan mengirim personil mengikuti pelatihan dasar dan bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas SDMSatuan;
 - g. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan dasar; dan
 - h. Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, kerjasama, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

- a. Melakukan pendataan sumber daya aparatur yang telah dan belum mengikuti pelatihan teknis fungsional kepolisian pamong praja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pelatihan teknis fungsional dan pengembangan SDMSatuan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja;
- d. Menyiapkan bahan untuk pengoordinasian pelaksanaan tugas;
- e. Mengirim personil mengikuti pelatihan teknis fungsional dan bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;
- f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan teknis fungsional; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok pembinaan, pengkoordinasikan dan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan satlinmas dan bina potensi masyarakat;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dibidang perlindungan masyarakat;

- c. Fasilitasi kegiatan pembinaan satlinmas desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan satlinmas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Satuan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

- 1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan koordinasi, kerjasama, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Satuan Linmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satlinmas desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan satlinmas;
- c. Mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan satlinmas;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan satlinmas dalam melaksanakan tugas kelinmasan;
- f. Menyiapkan satlinmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, kerjasama, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi potensi masyarakat dalam rangka pemeliharaan tibumtranmas;
- b. Melakukan pembinaan terhadap potensi sumber daya masyarakat dibidang tibumtranmas;
- c. Dukungan terhadap kegiatan gotong royong pencegahan dan penanganan bencana serta gangguan tibumtranmas;
- d. Fasilitasi kegiatan satgas bencana di desa/kelurahan dan kecamatan;
- e. Pemberdayaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka tibumtranmas;
- f. Pembinaan terhadap keberadaan pamswakarsa;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan potensi Masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Peran Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lombok Timur

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 dan pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan²⁷ :

Pasal 13 Ayat (1) huruf c :

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”

Pasal 14 Ayat (1) huruf c :

²⁷Undang –Undang Nomer 32 tahun 2004, pasal 13 dan pasal 14, Tentang Pemerintah Daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Demikian pula dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas). Untuk memahami lebih jauh peran dan fungsi Satpol PP, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Satpol PP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun materi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenangan, hak, tugas, dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Khusus mengenai fungsi dan peran dari Satpol PP diatur dalam beberapa pasal, yaitu :

Pasal 3 menyebutkan :

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.”

Pasal 4 menyebutkan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS, atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan pada fungsi Satpol PP di atas, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi, dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Satpol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintahan daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa.

E. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lombok Timur

1. Peran yang dilakukan Satpol pp Kabupaten Lombok Timur

Dalam penegakan Perda nomer 4 tahun 2007 tentang peran polisi pamong praja untuk ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Lombok Timur maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi ²⁸:

- a. Melakukan pengamanan/penjagaan tempat-tempat strategis yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan melakukan patroli wilayah;
- b. Melaksanakan Penegakan Perda khususnya yang menyangkut dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur;
- c. Melakukan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), penataan pedagang Kreatif Lapangan (PKL);
- d. Melakukan pencegahan kerusakan lingkungan;
- e. Melakukan pengamanan kegiatan-kegiatan penting pemerintahan dan masyarakat;
- f. Melakukan razia dan pembinaan kepada PNS, pelajar yang indispiliner;
- g. Melakukan pengamanan aksi unjuk rasa;

²⁸Perda nomer 4 tahun 2007 tentang peran polisi pamong praja untuk ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Lombok Timur

- h. Melakukan kegiatan perlindungan masyarakat yang terkena bencana alam;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lombok Timur.

2. Tujuan, Sasaran dan Hambatan

a. Tujuan

Tujuan organisasi yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur adalah “Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkesadaran hukum di wilayah hukum Lombok Timur serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang ketertiban umum”.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur adalah :

1. Pedagang kaki lima di kawasan kabupaten lombok timur
2. Meminimalisir kerugian akibat bencana alam kebakaran;
3. Peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan kinerja sehingga memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat;
4. Meningkatkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Bupati lainnya.

c. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.

1. Masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang acuh tak acuh terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah, dan banyak para Pedagang Kaki Lima yang memahami peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Masih kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3. Anggota Sat Pol PP Kabupaten Lombok Timur masih banyak Tenaga Kontrak/Honor sehingga tidak bisa mengikuti Pelatihan/Bintek Pol PP.
4. Kurang kendaraan operasional yang mendukung.

3. Program Kerja dan Besarnya Anggaran SATPOL PP Kabupaten Lombok Timur

Program kerja Sat Pol PP Kab. Lombok Timur untuk Tahun Anggaran 2018 ²⁹yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - Pelayanan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional;

²⁹ *Laporan tahunan program kerja satuan polisi pamong praja kabupaten lombok timur*

- Penyediaan administrasi keuangan;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - Penyediaan alat tulis kantor;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah.
- Peningkatan manajemen pengelolaan asset/barang daerah (SIMDA BMD);
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wilayah/Lingkungan.
- Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

- Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat.

F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah dibuat sehingga Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang turut membantu melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan efektif.

Penegakan berjalan dengan Efektif apabila Tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, maka permasalahan atau hambatan yang ada di antara lain:

1. Kurangnya fasilitas kendaraan oprasional yang mendukung.
2. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Timur masih banyak Tenaga Kontrak / Honorer sehingga tidak bisa mengikuti Pelatihan atau Bintek Pol PP.

**G. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Satpol PP kabupaten Lombok Timur
Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007**

Adapun upaya yang sudah dilakukan Satpol pp Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan hasil wawancara dengan Ir M. Ridwan selaku sekretaris Pol PP Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 10.30 WITA di Kantor Satpol pp Kabupaten Lombok Timur yaitu:

1. Dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobiling, mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat membutuhkan kerja sama dengan pihak POLRI dan TNI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dalam menertibkan pedagang kaki lima sangat strategis dan sangat dibutuhkan dalam rangka menata para pedagang kaki lima agar mau diatur, namun kegiatan tersebut belum maksimal dilaksanakan mengingat banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan tersebut masih terbatas sehingga dalam melaksanakan tugasnya masih belum efektif mengingat masih banyak kita lihat para pedagang kaki lima yang masih tidak mau diatur;
2. Faktor Faktor kendala yang dialami SATPOL PP kabupaten Lomboktimur dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007:
 - A. Kurangnya fasilitas kendaraan oprasional yang mendukung.
 - B. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - C. Anggota Satpol pp Kab. Lombok Timur masih banyak Tenaga Kontrak / Honorer sehingga tidak bisa mengikuti Pelatihan atau Bintek Pol PP.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi data kesimpulan diatas, maka penulis mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam rangka terwujudnya :

1. Pemerintah daerah hendaknya menyediakan tempat agar PKL dapat berjualan di akhir-akhir pekan dan batas waktu berjualannya sesuai dengan yang ditentukan;
2. Sering diadakannya sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang kaki lima tentang peraturan yang terkait dengan program penataan pedagang kaki lima, dan komunikasi yang baik antara petugas dan kelompok sasaran sehingga sedikit demi sedikit akan tumbuh kesadaran mereka terhadap peraturan;
3. Pemerintah harus mempersiapkan Satpol PP lebih stabil serta siap dengan emban yang dilaksanakannya dengan cara mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang lebih mendalam dibidang tugasnya serta menerapkan mekanisme control yang tepat.
4. Dari factor-faktor penghambatan perlu dijadikan landasan mengevaluasi bagi pemerintah untuk ditingkatkan dan dibenahi agar lebih baik kedepannya seperti, mengevaluasi keluhan-keluhan serta saran dari masyarakat dan mencari titik lemahnya sehingga produk pelayanan terutama pelayanan dibidang keselamatan dalam menjalankan ketertiban dan ketentraman yang dihasilkan berhasil dan tidak gagal oleh Satpol PP. meningkatkan peranan dan fungsi informasi, memonitor secara langsung setiap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan serta dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat dalam mendapatkan kerja polisi pamong praja dalam pelaksanaan

tugas, sehingga Satpol PP lebih menyadari hakekat tugas dan kewajibannya serta lebih melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar tujuan Satpol PP itu sendiri berjalan dengan baik dimasa mendatang dan adanya factor-faktor pendukung dapat dimanfaatkan dengan baik agar tidak menghambat seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya : ITS Press, 2006).
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Bromley, *Organisasi, Peraturan, dan Pengusahaan Sektor Informal di Kota*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1979).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandug : Remaja Rosdakarya, 2002).
- Miftah, Thoha. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2012.
- Mulyadi Nitisusatro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Suryana, *Kewirausahaan (teori, praktek dan kasus)*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006).
- Sudjana, D *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production. 2008.
- Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Dasar Hukum pembentukan polisi pamong praja, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur*
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja¹ Kabupaten Lombok Timur*
- Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja.*
- Peraturan pemerintah nomer 16 tahun 2018, Tentang Peran satuan polisi pamong*
- Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur*

Perda nomer 4 tahun 2007 tentang peran polisi pamong praja untuk ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Lombok Timur
PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang – Undang Nomer 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah


3. Internet

¹<https://mujijsite.wordpress.com/2015/06/04/pedagang-kaki-lima-pkl> diakses pada tanggal 22 november 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR



1. Laporan Kelembagaan

N O	KABUPATEN	BENTUK	NAMAKASAT, SEKRETARIS, KABID, KASUBAG/SEKSI	KETERANGAN
1.	LOMBOK TIMUR	DINAS	1. BAIQ FARIDA APRIANI,S.Sos 2. IR.M.RIDWAN,S.Sos 3. NASARUDIN ABDUL LATIF,SH 4. WIWIN AYU ISWARDIANINGRUM .,SH.,M.Ec.Dev 5. HAMBALI,SH 6. LALU ABDULLAH PURWADI,STP.MM 7. SAUFI.,S.AP 8. JUNARIANO HARIADI,S,STP 9. MUHAMMAD SAFI'I.,S.AP 10. AKMAL MUSOFFA	- KASAT POL PP - SEKRETARIS - KABID Perlindungan Masyarakat - KABID Penegak Perundang Undang - KABID SDA - KABIDKertiba n Umum dan ketentraman Masyarakat - Kepala Seksi Pengawasan, Penyuluhan pada penegak Perundang – Undangan - Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat - Kepala Seksi Tehnik Fungsional pad SDA. - Kepala Seksi Satuan Linmas

				dan Perlindungan Masyarakat.
			11. ILMAN.,S.ST	- Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
			12. AGUS ABDUL CHOLEQ.,SE	- Kepala Sub. Bagian Keuangan.
			13. SUNRIANTO.,S.Sos	- Kepala Sub, Bagian Progran dan Pelaporan.
			14. SAPARUDIN	- Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
			15. MA'RUFUL KARHI.,S.Sos	- Kepala Seksi Kerjasama

2. Laporan Kepegawaian

DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BULAN
SEPTEMBER 2019

- Jumlah pegawai satuan polisi Pamong Praja : 294 orang
- Pegawai Negeri Sipil : 69orang
- Tenaga Kontrak/Honor : 230 orang
- Menurut Jender :
- Laki-laki : 273 orang
- Perempuan : 21 orang
- PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 2 orang
- PPNS unit kerja lainnya : - orang

3. Rincian Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

a) Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	2
2	S1	13
3	D3	-
4	SLTA	51
5	SLTP	3
6	SD	-
	JUMLAH	69

Sumber Data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur

b) Kepangkatan/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	3
2	II	51
3	III	11
4	IV	4
	JUMLAH	69

Sumber Data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur

c) Jenis Kediklatan

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	3
2	FUNGSIONAL	-
3	PEMERINTAHAN	-
4	TEKNIS	-
5	DIKLAT DASAR POL PP	29
	JUMLAH	32

Sumber data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.

GAMBAR DOKUMENTASI

1. Wawancara Di Kantor Polisi Pamong Praja



2. Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima



3. Penertiban Pedangan Kaki Lima



